



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P./2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya:

IING TEDJO, S.H., Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 14 September 1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal : Kelurahan Kandang Gampang RT. 002 RW. 003, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Register Nomor 89/Pdt.P./2024/PN Pbg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam Surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Pemohon di dalam persidangan dihadapan Hakim menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan dengan alasan menyiapkan bukti surat dan memperbaiki dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon maka perkara Nomor 89/Pdt.P./2024/PN Pbg harus dicoret dari register perkara Permohonan di Pengadilan Negeri Purbalingga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pbg telah dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mencoret perkara tersebut dari Register Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Lucy Ariesty, S.H., M.H., sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Sulastris sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd.

Sulastris.

Hakim Ketua,

ttd.

Lucy Ariesty, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp50.000,00 +
- Jumlah : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)